



**PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
RULES OF ORDER
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

KETENTUAN UMUM

Peraturan Tata Tertib Rapat ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 mulai pukul 14.00 WIB, (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat").

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat akan dilaksanakan:
 - a. secara fisik sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
 - b. secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")*.
2. Rapat akan dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
5. Peserta Rapat dan para undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
6. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.
8. Undangan yang hadir dalam Rapat ini tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat (kecuali jika diminta oleh Pimpinan Rapat).
9. Demi kelancaran dan kenyamanan bersama, peserta Rapat dimohon dengan hormat untuk mengatur ponselnya ke posisi "silent" selama Rapat berlangsung.

GENERAL PROVISIONS

These Rules of Order apply to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Delta Dunia Makmur Tbk (the "Company") held on Friday, June 21st, 2024 starting from 2.00 pm Western Indonesian Time, (hereinafter the AGMS and EGMS are collectively referred to as the "Meeting").

LANGUAGE

The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

PROCEDURES FOR CONVENING THE MEETING

1. *The Meeting will be held as follows:*
 - a. *by physical attendance according to the capacity of the venue.*
 - b. *by electronic attendance through the Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI").*
2. *The Meetings will be carried out efficiently without prejudice to the validity of the Meeting.*
3. *To ensure an orderly, smooth, and timely Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully advised to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.*
4. *Shareholders or their proxies who come after 2.00 pm Western Indonesian Time are not allowed to register and attend the Meeting.*
5. *Meeting participants and invitees must follow the Meeting in an orderly manner.*
6. *The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions for a smooth and orderly Meeting.*
7. *Shareholders or their proxies who leave the Meeting before it is over, are deemed to have attended and approved the Agenda proposed at the Meeting.*
8. *Invitees present at this Meeting do not have the right to express opinions or to cast vote in the Meeting (unless requested by the Chairman of the Meeting).*
9. *For smoothly and comfortably, the participants are kindly requested to set their mobile phones to a "silent" mode during the Meeting.*

KETENTUAN PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

1. Peserta tetap diwajibkan mematuhi ketentuan protokol keamanan dan kesehatan berikut ini saat memasuki ruang Rapat:
 - a. Perseroan membatasi jumlah peserta yang hadir berdasarkan metode *first come, first served* sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
 - b. Peserta Rapat diwajibkan menggunakan masker medis selama berada di ruang Rapat.
 - c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan seperti demam, batuk/pilek, flu, nyeri tenggorokan atau gejala lainnya tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
2. Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham, kuasa pemegang saham atau peserta lainnya untuk berada dalam ruang Rapat apabila tidak memenuhi seluruh ketentuan protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana yang diuraikan di atas.

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) Perseroan.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

THE PROVISIONS OF SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

1. Participants are still required to comply with the following provisions of safety and health protocols when entering the Meeting room:
 - a. The Company limits the number of participants attending the Meeting based on the first come, first served according to capacity of the venue.
 - b. Meeting participants are required to wear medical masks in the Meeting room.
 - c. Meeting participants with health problems such as fever, cough/cold, flu, sore throat, or other symptoms are not allowed to enter the Meeting room.
2. The Company has the right and authority to prohibit the shareholders, their proxies or other participants from entering the Meeting room if they do not meet the requirements of health and safety protocols as described above.

THE AGMS AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report including Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year 2023, as well as granting full discharge and release of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervisory actions during the financial year 2023.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year 2023.
3. Approval of the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2024.
4. Approval of the determination of salary or honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year 2024.
5. Approval of the changes to the composition of members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors.

THE EGMS AGENDA

1. Approval of the Company's plan to reduce capital by canceling some of the shares buyback (treasury shares) of the Company.
2. Approval of the Company's plan to implement the Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP Program) that comes from the transfer of some shares resulting from the shares buyback (treasury shares) of the Company.

THE CHAIRMAN OF THE MEETING

1. The Meetings shall be chaired by Mr. Hamid Awaludin as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.

2. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib untuk mencapai tujuannya.

PESERTA RAPAT

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 May 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

KUORUM RAPAT

1. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat untuk seluruh Mata Acara RUPST dan Mata Acara Kedua RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara Pertama RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris akan menghitung jumlah pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dengan memilih menu "Tayangan RUPS".

PROSEDUR TANYA JAWAB

1. Pemegang Saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat, dengan masing-masing 1 (satu) pertanyaan dari masing-masing 1 (satu) pemegang saham atau kuasanya yang hadir di ruang Rapat dan yang hadir secara elektronik.
2. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dan disampaikan secara singkat, padat dan sesuai pokok bahasan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir di ruang Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mekanisme mengangkat tangan dan petugas akan menyediakan google form kepada pemegang saham terkait untuk dilengkapi dengan nama lengkap, jumlah saham dan pertanyaannya.

2. *The Chairman of the Meetings has the right to take measures and decisions that are deemed necessary to have a smooth and orderly Meeting for fulfilling its objectives.*

MEETING PARTICIPANTS

Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Shareholders' Registry on May 29th, 2024 until 4.00 pm Western Indonesian Time.

MEETING QUORUM

1. *In accordance with article 24 paragraph (1) of the Company's article of association, the Meeting for the entire AGMS Agenda and the second EGMS Agenda may be held if attended by the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*
2. *In accordance with article 27 paragraph (1) of the Company's articles of association, the Meeting for the first EGMS Agenda may be held if attended by the shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*
3. *Before the Meeting is opened by Chairman of the Meeting, the Notary will count the shareholders present or represented at the Meeting.*
4. *If the shareholders or their proxies have cast their votes through e-Voting prior to the Meeting, those shareholders or their proxies are considered valid to be present at the Meeting.*
5. *Shareholders or their proxies may only register once through the eASY.KSEI system.*
6. *Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application, may proceed to viewing the Meeting through AKSes.KSEI application (<https://access.ksei.co.id>) by selecting "GMS Live Streaming" menu.*

QUESTIONS AND ANSWERS PROCEDURES

1. *Shareholders shall be given an opportunity to ask question on each Meeting Agenda with 1 (one) respective question from each respective shareholder or proxy who are present in the Meeting room and present electronically.*
2. *Questions or opinions must be relevant to the Meeting Agenda being discussed and to be delivered in a brief and concise to the subject matters.*
3. *Shareholders or their proxies who are present in the Meeting room may ask question by raising their hands and a google form will be provided to the relevant shareholders and they need to complete their full name, number of shares and the question.*

4. Pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu “e-meeting hall”.
5. Bagi pemegang saham yang tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimilikinya, maka Perseroan berhak untuk tidak memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat atau Direksi dapat meminta anggota Direksi lainnya atau pihak lain yang terkait untuk menjawab atau memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
2. Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap telah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Keputusan adalah sah:
 - a. Untuk seluruh Mata Acara RUPST dan Mata Acara Kedua RUPSLB, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Sesuai pasal 24 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
5. Berdasarkan pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 (two) menit per Mata Acara.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan untuk pemungutan suara melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham atau kuasanya.
2. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.

4. Shareholders or their proxies who participate electronically may ask question through the eASY.KSEI application on the “e-meeting hall” menu.
5. For shareholders who do not mention their full names and shares ownership, the Company has the right not to provide a response/answer to their question.
6. The Chairman of the Meeting or the Board of Directors may request other member of the Board of Directors or other relevant parties to respond or to provide further explanation related to questions from the shareholders or their proxies.

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURES

1. In accordance with article 24 paragraph (3) of the Company's articles of association, Meeting Resolutions shall be adopted based on deliberation for consensus, and if it is not reached, voting shall be held.
2. Each share entitles the shareholder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than one share, then he/she is required to vote only once and it shall be deemed to have represented the entire number of his/her shareholding.
3. The resolutions are valid:
 - a. If the entire AGMS Agenda and the second EGMS Agenda are approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. If the first EGMS Agenda is approved by more than 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
4. In accordance with article 24 paragraph (6) of the Company's articles of association, a blank vote (abstain) shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders.
5. Pursuant to article 11 paragraph (6) of POJK 16/2020, shareholders with valid voting rights who are present electronically/via online but do not exercise their voting rights or abstain are deemed to have validly attended the Meeting and to cast the same vote as the majority of shareholders.
6. The maximum voting duration is 2 (dua) minutes per Agenda.

ELECTRONIC VOTING

1. Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application will receive a link for voting through their registered email.
2. Shareholders or their proxies may access to the electronic voting platform and cast their vote on that platform from the date of the Meeting Invitation until the opening of each agenda item.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain (blank), diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara melalui e-Voting eASY.KSEI dianggap setuju dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. <p>4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat pada situs web Perseroan atau situs web KSEI.</p> <p>5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.</p> | <p>3. <i>Electronic voting will be conducted with the following mechanism:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Shareholders or their proxies who vote against, are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.</i> <i>Shareholders or their proxies who vote abstain (blank), are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.</i> <i>Shareholders or their proxies who do not vote through an e-Voting of eASY.KSEI are deemed to have agreed and further be counted by the Notary.</i> <p>4. <i>The procedures of electronic voting are available on the Company's website or KSEI's website.</i></p> <p>5. <i>At the end of the voting, the Notary will inform the voting results to the Meeting participants.</i></p> |
|--|---|

INFORMASI LAINNYA

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mulai mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau AKSes.KSEI, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

OTHER INFORMATION

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders or their proxies who are present electronically are advised to use a stable internet connection and may start accessing the link to attend the Meeting at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting starts. 2. For optimum result in accessing the eASY.KSEI and/or AKSes.KSEI application, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser. 3. Other matters that have not been stipulated in this Rules of Order shall be further determined by the Chairman of the Meeting, in accordance with the Company's articles of association and the prevailing laws and regulations. |
|--|

Jakarta, 30 Mei | May 2024
Direksi Perseroan
The Company's Board of Directors